

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

- Tujuan : 1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur guna penunjang pembangunan di berbagai bidang;
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian.

- Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Pelaksanaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
f. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
g. Pembinaan UPTD;
h. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
i. Penyusunan dan perumusan laporan capaian kinerja secara periodik kepada Bupati;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.